



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUR ALI, bertempat tinggal di Dusun Bitingan RT.004 RW.010 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mujiono SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Agus Mujiono, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Kapten Rameli, Kelurahan Ledokkulon, Rt.004 Rw. 003 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Nopember 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK**, beralamat di Jalan Brigjen D.I Panjaitan Nomor 6 Bojonegoro, Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchammad Arif, dan kawan-kawan, para pegawai PT. BRI berdasarkan surat kuasa khusus nomor : B5354/BO-BJN/OPK/11/2024 tanggal 28 Nopember 2024 sebagaisebagai **Tergugat I**;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (KPKNL) MADIUN**, beralamat di Jalan Serayu Timur Nomor 141 Banjarejo, Kecamatan Taman Madiun, , Jawa Timur , dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahsanul Marom dan kawan-kawan, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur c.q. KPKNL Madiun berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SKU-200/MK.6/WKN.10/2024 tanggal 28 Nopember 2024 sebagai **Tergugat II**;

3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bertempat tinggal di Jalan Dr Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat III**;

4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.112 Bojonegoro, Kadipaten, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Wahyudi, S.ST.,M.H dan kawan-kawan, kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro di Jalan Dr. Cipto Nomor 149 Kelurahan Kojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus nomor : MP.02.02/3311-SK.35.22/XI/2024 tertanggal 21 November 2024, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 14 November 2024 Tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya dan Turut Tergugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak hadir;

Menimbang bahwa dalam persidangan yang kedua pada tanggal 12 Desember 2024, Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perdata Perbuatan Etikad Tidak Baik tertanggal 12 Deseber 2024;

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut belum masuk pada agenda jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalam HIR yang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan gugatan Penggugat belum dijawab oleh pihak Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan perkara *a quo* harus dicoret dari daftar register untuk itu serta Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor : 38/Pdt.P/2024/PN Bjn dari daftar register yang sedang berjalan;
3. Membebani kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 14 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Hendri Irawan,S.H.,M.Hum

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp164.000,00;
anggilan/Pemberitahuan	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	

Jumlah : Rp374.000,00;
(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5